



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2018/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDDY SAID**
Tempat lahir : Kotamobagu
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. D. I. Panjaitan Lingkungan IV Rt/Rw : 016/007
Desa Kotabangun Kecamatan Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 116/Pid.B/2018/PN Ktg tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2018/PN Ktg tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DEDDY SAID** bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima**



hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDDY SAID** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ARLINTO

SIMBALA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **DEDDY SAID** pada hari senin tanggal 29 Januari 2018, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kelurahan matali kecamatan kotamobagu timur kota kotamobagu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang dapat diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 17.00 wita didalam akun FB milik istri terdakwa ada seseorang yang meminta pertemanan, adapun akun FB tersebut bernama EKHAAWALKER yang kemudian mengirim pesan INBOX di akun FB milik istri terdakwa yang berisi dengan kalimat "NAPA ADA BARANG", kemudian akun yang bernama EKHAAWALKER mengirim pesan gambar berupa Photo-photo 1 (satu) unit pesawat Drone merk Phantom Pro 3, 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+, kemudian terdakwa menjelaskan kepada istri terdakwa yang mengirim photo tersebut adalah teman dari terdakwa yang bernama RUSTAM HUSAIN. Kemudian pada pukul 21.00 wita terdakwa bersama istri terdakwa pergi keluar rumah untuk makan malam yang berada dikelurahan matali, setelah berada di warung tersebut terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menelpon terdakwa sedang berada dimana dan dijawab oleh terdakwa sedang berada diwarung makan yang tidak jauh dari masjid kelurahan matali, adapun maksud terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menelpon terdakwa adalah untuk memperlihatkan barang-barang yang sebelumnya sudah dikirim oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) di akun FB milik istri terdakwa, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu sudah membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer, kemudian laptop tersebut diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukkan kedalam mobil terdakwa. Setelah laptop dimasukkan ke mobil selanjutnya terdakwa menanyakan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) dimana barang yang lain seperti yang dikirim oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) diakun FB istri terdakwa sebelumnya berupa 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3, kemudian terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) mengambil dan menyerahkan Drone tersebut kepada terdakwa, setelah menyerahkan Drone terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) kembali menawarkan kepada terdakwa mau bayar berapa untuk handphone Samsung S8+, dan terdakwa mau bayar handphone tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) meminta kepada terdakwa untuk membayar handphone Samsung S8+ itu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menanyakan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) dimana barang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) barang tersebut tidak ada, namun terdakwa tidak percaya apa yang disampaikan oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) yang selanjutnya terdakwa memeriksa kantong celana terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) dan mendapatkan handphone Samsung S8+ ada sama terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa menanyakan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) handphone tersebut mau dibayar berapa, kemudian terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menjawab handphone tersebut mau dijual oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terdakwa hanya mau membayar handphone yang ditawarkan oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) tetap mau dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) hanya mau bayar kedua barang tersebut yaitu berupa Drone merk Phontom Pro 3 beserta handphone merk Samsung S8+ seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan jumlah yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH), lalu terdakwa menyuruh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) untuk mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran yang telah disepakati di Jalan ADAMPE DOLOT tepatnya dikelurahan Mogolaing, pada saat uang sudah diserahkan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) lelaki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDDY SAID** pada hari senin tanggal 29 Januari 2018, sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di kelurahan matali kecamatan kotamobagu timur kota kotamobagu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar jam 17.00 wita didalam akun FB milik istri terdakwa ada seseorang yang meminta pertemanan, adapun akun FB tersebut bernama EKHAAWALKER yang kemudian mengirim pesan INBOX di akun FB milik istri terdakwa yang berisi dengan kalimat "NAPA ADA BARANG", kemudian akun yang bernama EKHAAWALKER mengirim pesan gambar berupa Photo-photo 1 (satu) unit pesawat Drone merk Phantom Pro 3, 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+, kemudian terdakwa menjelaskan kepada istri terdakwa yang mengirim photo tersebut adalah teman dari terdakwa yang bernama RUSTAM HUSAIN. Kemudian pada pukul 21.00 wita terdakwa bersama istri terdakwa pergi keluar rumah untuk makan malam yang berada di kelurahan matali, setelah berada di warung tersebut terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menelpon terdakwa sedang berada dimana dan dijawab oleh terdakwa sedang berada di warung makan yang tidak jauh dari masjid kelurahan matali, adapun maksud terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menelpon terdakwa adalah untuk memperlihatkan barang-barang yang sebelumnya sudah dikirim oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) di akun FB milik istri terdakwa, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang saat itu sudah membawa 1 (satu) unit laptop merk Acer,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Ktg



kemudian laptop tersebut diserahkan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukkan kedalam mobil terdakwa. Setelah laptop dimasukkan ke mobil selanjutnya terdakwa menanyakan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) dimana barang yang lain seperti yang dikirim oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) diakun FB istri terdakwa sebelumnya berupa 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3, kemudian terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) mengambil dan menyerahkan Drone tersebut kepada terdakwa, setelah menyerahkan Drone terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) kembali menawarkan kepada terdakwa mau bayar berapa untuk handphone Samsung S8+, dan terdakwa mau bayar handphone tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), namun terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) meminta kepada terdakwa untuk membayar handphone Samsung S8+ itu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa menanyakan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) dimana barang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) barang tersebut tidak ada, namun terdakwa tidak percaya apa yang disampaikan oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) yang selanjutnya terdakwa memeriksa kantong celana terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) dan mendapatkan handphone Samsung S8+ ada sama terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah), lalu terdakwa menanyakan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) handphone tersebut mau dibayar berapa, kemudian terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) menjawab handphone tersebut mau dijual oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi terdakwa hanya mau membayar handphone yang ditawarkan oleh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) tetap mau dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyampaikan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) hanya mau bayar kedua barang tersebut yaitu berupa Drone merk Phontom Pro 3 beserta handphone merk Samsung S8+ seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat dengan jumlah yang akan dibayarkan oleh terdakwa kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH), lalu terdakwa menyuruh terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) untuk mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran yang telah disepakati di Jalan ADAMPE DOLOT tepatnya dikelurahan Mogolaing, pada saat uang sudah diserahkan kepada terdakwa RUSTAM HUSAIN (dalam berkas terpisah) (DALAM BERKAS TERPISAH) lelaki tersebut langsung pergi meninggalkan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARLINTO SIMBALA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang beralamat di kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, saksi kehilangan sebuah 1 (satu) unit DRONE PHANTOM PRO 3, 4 (empat) unit Handphone masing-masing merk Samsung S8, Xiaomi, Samsung A3, dan Samsung E1772 lipat, serta uang didalam dompet sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Pandi Paputungan bercerita di dalam rumah saksi sampai sekitar pukul 01.00 wita. Setelah teman saksi tersebut pulang, saksi langsung tidur memakai kasur di ruang tamu tepatnya didepan televisi, setelah beberapa saat menonton saksi langsung tertidur. Sekitar pukul 05.00 wita saksi dibangunkan oleh tante saksi yang bernama Nanung Kolopita dan menyampaikan bahwa kemungkinan rumah saksi telah dimasuki oleh orang dengan cara masuk lewat jendela dapur rumah saksi yang telah dirusak, kemudian saksi langsung memeriksa jendela tersebut yang ternyata sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi langsung memeriksa kamar saksi dimana saksi melihat pintu kamar serta pintu lemari yang ada di dalam kamar milik saksi juga telah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka semua, sementara laptop dan Drone yang sebelumnya saksi letakkan berdekatan di lantai sudah hilang, kemudian saksi memeriksa lemari yang sebelumnya ada 2 (dua) buah handphone milik istri saksi berupa handphone merk Samsung tipe A3 dan handphone merk XIAOMI juga tidak ada lagi dilemari tersebut, lalu saksi keluar kamar dan melihat handphone merk Samsung tipe E1272 lipat berwarna hitam yang sebelumnya berada di atas meja sudah tidak lagi, kemudian saksi memeriksa tempat tidur saksi yang sebelumnya saksi letakkan handphone merk Samsung tipe S8 juga hilang, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polres Bolmong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;

2. **INDRIANTI MOKODOMPIT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 07.00 wita saksi bangun tidur dan melihat handphone milik suami saksi, yaitu terdakwa untuk membuka aplikasi Facebook, pada saat itu ada akun yang bernama EKHAWALKER meminta pertemanan, kemudian saksi menerima permintaan pertemanan tersebut, tidak lama kemudian akun bernama EKHAWALKER mengirim pesan dan menanyakan kenapa nomor handphone terdakwa tidak aktif, namun saksi tidak membalasnya. Lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian akun EKHAWALKER mengirim pesan ke akun Facebook saksi dengan kalimat, "Napa ada barang (ini ada barang)" namun saksi mengabaikannya, selanjutnya akun tersebut mengirim foto berupa handphone, laptop, dan yang satu lagi saksi tidak tahu, saksi akhirnya juga mengabaikannya karena tidak tahu maksud dan tujuannya. Ketika terdakwa pulang kerja dari konter sekitar pukul 21.00 wita, ia mengajak saksi dan anak mereka keluar mencari makan, pada saat di tempat makan terdakwa bertemu dengan lelaki yang tidak saksi kenal. Setelah makan saksi masuk ke dalam mobil dan melihat ada barang yang terbungkus di kantong plastik di bangku belakang mobil, lalu saksi bertanya kepada terdakwa apa yang ada di dalam plastik tersebut, dijawab oleh terdakwa itu adalah laptop dan drone, kemudian saksi bertanya lagi dari mana barang tersebut, dijawab oleh terdakwa barang tersebut dari saksi Rustam Husain yang mengirim pesan inbox di akun Facebook saksi tadi pagi, saat itu saksi sempat marah dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada saksi Rustam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain barang tersebut milik siapa, terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik saksi Rustam Husain. Pada saat itu saksi tidak melihat handphone samsung S8+, saat itu saksi Rustam Husain terus mengikuti saksi dan terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motornya, hingga akhirnya terdakwa memberikan uang kepada saksi Rustam Husain yang selanjutnya ia langsung pergi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk acer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy tipe S8 dan 1 (satu) unit pesawat Drone Panthom Pro 3 yang diperlihatkan di persidangan dikenali saksi sebagai barang-barang yang dibeli Terdakwa dari saksi Rustam Husain;
- Bahwa keesokan harinya saksi sempat bertanya kepada terdakwa di mana ia menyimpan barang-barang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa barang-barang itu disimpan di konter terdakwa yang berada di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 3. **RUSTAM HUSAIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjual kepada terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk acer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy tipe S8, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 2 dan 1 (satu) unit pesawat Drone Panthom Pro 3 pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 bertempat di jalan umum Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu seharga Rp. 4.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh terdakwa di kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, dan juga handphone merk Samsung tipe Galaxy Note 2, namun karena handphone dalam keadaan rusak terdakwa hanya membayarnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi mengambil gambar dari barang curian tersebut lalu mengirimkannya oleh lewat pesan aplikasi Facebook ke akun Facebook milik istri terdakwa yang bernama Indriati Mokodompit;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang hasil curi dari saksi Rustam Husain, tapi Terdakwa awalnya tidak tahu jika barang yang dijual oleh saksi Rustam Husain merupakan barang hasil curian, karena saat itu ia mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk acer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy tipe S8, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 2, dan 1 (satu) unit pesawat Drone Panthom Pro 3 dengan membayar uang sejumlah Rp. 4.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit Laptop merk acer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy tipe S8 dan 1 (satu) unit pesawat Drone Panthom Pro 3. Selain itu Terdakwa juga membeli handphone merk Samsung tipe Galaxy Note 2 kepada terdakwa, namun karena handphone dalam keadaan rusak terdakwa hanya membayarnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut karena tertarik dengan harganya yang murah dan kebetulan Terdakwa memiliki konter tempat menjual dan memperbaiki handphone;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3, 1 (satu) unit laptop merk Acer, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2 yang diperlihatkan di persidangan dikenali Terdakwa sebagai barang-barang yang dibeli Terdakwa dari saksi Rustam Husain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi Arlinto Simbala yang beralamat di kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, saksi Rustam Husain mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3, 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2 tanpa izin dari saksi Arlinto Simbala sebagai pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Rustam Husain, terdakwa membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3, 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 bertempat di jalan umum Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu seharga Rp. 4.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh terdakwa di kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, dan juga 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2, namun karena handphone tersebut dalam keadaan rusak terdakwa hanya membayarnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 KUHP tidak memiliki ayat (1) maupun ayat (2) yang ada hanya butir 1 dan butir 2, namun dari uraian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu dan kedua Majelis Hakim memahami bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu adalah melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling mendekati fakta hukum, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing,



orang perorangan maupun badan hukum selain yang dikecualikan menurut hukum internasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengaku bernama **DEDDY SAID** yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya berada ke suatu tempat yang lain. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menyewa berarti memakai (meminjam, menampung, dsb) dengan membayar uang sewa. Menukar berarti mengganti dengan yang lain. Menerima gadai berarti menerima sebarang barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu. Menerima hadiah berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Menarik Keuntungan berarti mengambil untung dari suatu perbuatan. Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menukarkan berarti mengganti dengan yang lain. Menggadaikan berarti memberi suatu barang, dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu. Mengangkut berarti mengangkat, membawa sesuatu barang. Menyimpan berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman supaya jangan rusak. Menyembunyikan berarti menyimpan agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, pada pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu dari saksi Rustam Husain, terdakwa membeli barang-barang berupa 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3, 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+ seharga Rp. 4.550.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar oleh terdakwa di kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, dan juga 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2, namun karena handphone tersebut dalam keadaan rusak terdakwa hanya membayarnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di dalam rumah saksi Arlinto Simbala yang beralamat di kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, saksi Rustam Husain mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3, 1 (satu) unit laptop merk Acer, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+, dan 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2 tanpa izin dari saksi Arlinto Simbala sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa harga yang dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Rustam Husain jauh lebih murah daripada yang seharusnya. Terdakwa juga sebagai pemilik konter yang menjual dan memperbaiki handphone jelas mengetahui jenis dan harga dari barang-barang elektronik yang dijual saksi Rustam Husain kepadanya. Perbuatan Terdakwa yang membayar dengan harga yang jauh lebih murah menunjukkan bahwa Terdakwa sepatutnya menduga bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang diperoleh secara melawan hukum atau dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2;

Merupakan milik dari saksi Arlinto Simbala, maka harus dikembalikan kepada saksi Arlinto Simbala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY SAID** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pesawat Drone Phantom Pro 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung S8+;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Note 2;
- dikembalikan kepada saksi Arlinto Simbala;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Ch. R. Danes, S.H., dan Friska Y. Maleke, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Anton Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Ch. R. Danes, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, S.H.